



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Gede Sebayu No 1 Gedung E Lt. 2 Telp /Fax (0283) 351008
TEGAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

NOMOR : 421.8/003

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DI KOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar maupun Ketrampilan di bidang Non Formal yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun penyelenggara / pengelola program perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
Nama PKBM : PKBM "ARUM INDAH"
Alamat : Jl. Kepodang No. 33 Kota Tegal
Penanggung Jawab/ Pengelola : Anggelina, S.Pd
- KEDUA : Penanggung Jawab/Pengelola PKBM, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan / Mengelola kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan / kurikulum pembelajaran PNFI yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEGAL
Pada Tanggal : 2 Pebruari 2010



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala UPTD SD Kecamatan Selatan ;
2. Arsip.